



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Imam Bonjol No. 88 RT. VIII ☎ (0541) 661414 Fax. (0541) 663598 Kode Pos 75512  
**TENG GARONG**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 420 / 113 / DP-II / XII / 2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan
  - Bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada Yayasan At-Tarbiyah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK Bina Anaprasa Ceria yang diatur dalam Keputusan;
- Mengingat :**
- Undang - Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai ;
  - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 ;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - Surat Rekomendasi dari Kecamatan Loa Janan Desa Purwajaya Nomor : 421.1/86/PWA/VIII/2007 Tanggal 13 Agustus 2007
  - Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Kec. Loa Janan No : 421.1/525/DP-C-12/VIII/2007



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

- a. Nama : Yayasan At-Tarbiyah
- b. Badan Hukum/Akte Notaris : Baik (berbadan hukum)
- c. Nama Sekolah : TK Bina Anaprasa Ceria
- d. NSS : 00.2.64.03.04.020
- e. Tahun Pelajaran : 2008/2009
- f. Gedung Sekolah : Milik Sendiri
- g. Alamat : Jl. Pelita No.22 RT.XII Purwajaya  
Kec. Loa Janan
- h. Waktu Belajar : Pagi hari
- i. Tenaga Tata Usaha : - Orang
- j. Tempat bermain : Ada dan baik

Kedua : Yayasan At-Tarbiyah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara diwajibkan :

1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
2. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Subdin Pendidikan.
3. Membuat laporan bulanan taman kanak-kanak.
4. Melaksanakan program kerja taman kanak-kanak setiap tahun.
5. Melaksanakan program pendidikan TK Bina Anaprasa Ceria baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
6. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur dan terarah sesuai dengan pedoman.
7. Melaksanakan kurikulum TK yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 15 Desember 2008



Kepala Dinas,  
**BAHRUL, S. Sos. MM**  
Pembina  
NIP. 131 403 718

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta
- Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Yayasan At-Tarbiyah
8. Asosiasi TK Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
9. TK yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya